JEMBA
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
Vol.5, No.6, Nopember 2026

Macam Jenis Riba dalam Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Fiqih Islam

Ade Sultan Muhammad[1*], R. Fahmi Natigor Daulay[2]
[1,2]Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
E-mail: [1]adesultan@staff.unram.ac.id

Article History:
Received: 01-09-2026
Revised: 22-09-2026
Accepted: 03-10-2026

Keywords: Riba; Islamic Economic Law; Fiqh Muamalah; Paylater; Digital Finance

Abstract: *The classification of riba is a core topic in Islamic economic law that is highly relevant to contemporary economic practice. This study aims to identify and analyze the types of riba recognized in the fiqh literature and to map their manifestations in present-day economic activities. It employs a qualitative library research approach drawing on classical and contemporary fiqh works, national and international literature, fatwas, and official financial statistics, examined through descriptive-comparative content analysis. The results show that riba is broadly classified into riba in sale transactions (riba buyu') and riba in debt transactions (riba duyun), which are further divided into four main types: riba fadhl (unequal exchange of similar goods), riba nasi'ah (an increase charged for deferred payment), riba qardh (a benefit stipulated in a loan contract), and riba jahiliyyah (the multiplication of debt due to late payment). These types appear not only in conventional financial transactions but also in contemporary digital products such as online loans, paylater services, and trade-in practices, where a single product may contain more than one type of riba. The study concludes that understanding the typology of riba is an essential analytical tool for assessing the sharia compliance of economic transactions in the digital era.*

PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diuraikan pada kajian sebelumnya, riba secara definitif dan dasar hukum telah jelas keharamannya dalam Islam. Namun, kejelasan status hukum tersebut ternyata tidak serta-merta memudahkan masyarakat dalam mengenali riba pada tataran praktis, sebab riba hadir dalam berbagai bentuk dan rupa yang terkadang tersamar di balik kemasan produk keuangan modern. Persoalan ini menjadi semakin mendesak seiring dengan pesatnya pertumbuhan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau yang lebih dikenal dengan istilah *paylater* di Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa hingga Mei 2026, nilai pembiayaan BNPL yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 53,78 persen secara tahunan menjadi Rp13,18 triliun, dengan mayoritas—sekitar 93 persen—penggunaannya dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat (Wikanto, 2026). Jumlah fasilitas paylater pun meningkat signifikan, mencapai 23,99 juta fasilitas atau tumbuh 40,28 persen secara tahunan (Wikanto, 2026). Fenomena ini bahkan mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Buy Now Pay Later, yang secara eksplisit turut mengatur ketentuan

penyelenggaraan BNPL berdasarkan prinsip syariah sebagai salah satu poin pengaturannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Kemunculan regulasi yang secara khusus memisahkan skema BNPL konvensional dan skema berbasis syariah ini secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa produk keuangan semacam ini mengandung sejumlah unsur yang perlu ditelaah kepatuhan syariahnya secara cermat. Jika dicermati lebih dalam, skema paylater pada dasarnya merupakan gabungan dari beberapa unsur transaksi sekaligus: adanya fasilitas pinjaman dana talangan (mengandung unsur akad *qardh*), adanya penangguhan waktu pembayaran dengan tambahan biaya administrasi atau bunga tertentu (mengandung unsur nasi'ah), serta adanya denda keterlambatan yang pada sebagian platform terus terakumulasi dan bahkan dibungakan kembali apabila konsumen menunggak (berpotensi mengandung unsur *jahiliyyah*). Kompleksitas semacam ini menunjukkan bahwa satu produk keuangan digital tunggal dapat sekaligus mengandung lebih dari satu jenis riba, sehingga masyarakat yang hanya memahami riba secara umum—tanpa memahami tipologi dan karakteristik masing-masing jenisnya—akan kesulitan menilai secara tepat bagian mana dari transaksi tersebut yang bermasalah secara syar'i dan bagian mana yang masih dapat ditoleransi.

Persoalan ini semakin relevan mengingat sebagaimana telah diuraikan pada kajian terdahulu, indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia pada tahun 2024 baru mencapai 39,11 persen, jauh tertinggal dari indeks literasi keuangan nasional yang telah mencapai 65,43 persen (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2024). Rendahnya literasi ini semakin berisiko ketika berhadapan dengan produk-produk keuangan yang secara struktur transaksinya kompleks dan hybrid seperti BNPL, di mana batas antara akad yang dibolehkan (seperti jual beli tangguh yang *sah/bai' muajjal*) dan akad yang mengandung riba menjadi kabur bagi orang awam. Tanpa pemahaman yang runtut mengenai jenis-jenis riba—mulai dari riba fadhl yang berkaitan dengan pertukaran barang, *riba nasi'ah* yang berkaitan dengan penangguhan waktu, *riba qardh* yang berkaitan dengan syarat tambahan dalam akad pinjaman, hingga *riba jahiliyyah* yang berkaitan dengan penggandaan utang akibat keterlambatan—masyarakat akan terus rentan terjebak dalam transaksi ribawi meskipun dikemas dalam wajah inovasi keuangan digital yang tampak modern dan praktis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah layanan paylater dari perspektif hukum Islam. Ulum dan Asmuni (2023) mengkaji transaksi Shopee Paylater dan mengaitkannya dengan akad qardh, sedangkan Fatakh dkk. (2025) serta Hayati dkk. (2025) menilai bahwa skema paylater berpotensi mengandung unsur riba dan gharar sehingga perlu direkonstruksi agar sesuai dengan standar syariah. Penelitian lain menyoroti kepatuhan syariah praktik kredit digital (Oktaviani & Saifudin, 2026), ketegangan antara ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat (Setiawan, 2025), serta perlunya skema paylater berbasis syariah yang bebas riba dan gharar dengan dukungan penguatan regulasi dan literasi keuangan syariah (Azizah dkk., 2026). Namun, kajian-kajian tersebut umumnya menilai produk paylater secara utuh, sehingga masih terbuka ruang untuk memetakan secara rinci jenis riba yang melekat pada setiap unsur transaksinya.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa kajian mengenai jenis-jenis riba bukan sekadar pembahasan taksonomis yang bersifat teoretis semata, melainkan memiliki urgensi praktis yang nyata, khususnya dalam membedah legalitas syariah dari produk-produk keuangan kontemporer yang terus bertransformasi. Kajian atas tipologi riba ini

menjadi kajian pokok (*core study*) dalam hukum ekonomi syariah karena berfungsi sebagai instrumen analisis yang memungkinkan seseorang untuk membedah suatu transaksi secara presisi, alih-alih hanya menghakiminya secara umum sebagai "riba" atau "bukan riba". Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan peta konseptual yang jelas mengenai jenis-jenis riba, sekaligus mengaitkannya dengan contoh nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat masa kini.

Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis-jenis riba yang dikenal dalam literatur fiqih dan apa contohnya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk:

Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis riba yang dikenal dalam literatur fiqih, baik klasik maupun kontemporer, meliputi *riba fadhl*, *riba nasi'ah*, *riba qardh*, dan *riba jahiliyyah*, beserta karakteristik dan illat hukum yang membedakan masing-masing jenis.

Memetakan manifestasi setiap jenis riba tersebut dalam kegiatan ekonomi masyarakat kontemporer, termasuk pada transaksi konvensional maupun pada produk-produk keuangan digital modern seperti pinjaman daring dan layanan paylater, sehingga diperoleh pemahaman yang aplikatif dan kontekstual.

LANDASAN TEORI

Secara bahasa riba berarti tambahan (ziyadah), sedangkan secara istilah riba dipahami sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam (Antonio, 2001; Suhendi, 2008). Mubarok (2015) menjelaskan bahwa larangan riba berkaitan dengan pencegahan penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) dalam transaksi, dan menegaskan bahwa dalam konteks transaksi keuangan, bunga uang atau bunga bank termasuk riba nasi'ah. Pandangan tersebut sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (interest/fa'idah), yang menyatakan bahwa praktik pembungaan uang telah memenuhi kriteria riba nasi'ah sehingga hukumnya haram (Majelis Ulama Indonesia, 2004).

Dari segi klasifikasi, literatur fiqih membagi riba ke dalam dua kelompok, yaitu riba utang-piutang (riba duyun) yang mencakup riba qardh dan riba jahiliyyah, serta riba jual beli (riba buyu') yang mencakup riba fadhl dan riba nasi'ah (Al Parisi dkk., 2018; Ascarya, 2007). Mubarok (2015) merinci bahwa riba fadhl muncul karena tidak terpenuhinya ketentuan kesetaraan takaran (sawa'an bi sawa'in), riba nasa' muncul karena tidak terpenuhinya ketentuan mitslan bi mitslin, sedangkan riba jahiliyyah dan riba qardh ditemukan dalam sejarah praktik utang-piutang. Dalam literatur internasional, Iqbal dan Mirakhor (2011) menempatkan larangan riba sebagai landasan sistem keuangan Islam, yang mencakup riba al-nasi'ah pada transaksi pinjaman dan riba al-fadl pada pertukaran komoditas sejenis.

Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai pinjaman kebajikan diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh, yang mewajibkan peminjam mengembalikan jumlah pokok yang diterima dan hanya membolehkan tambahan yang diberikan secara sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2001). Terkait keterlambatan pembayaran, Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 membolehkan sanksi bagi nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran, tetapi dana sanksi tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000). Adapun untuk layanan keuangan

digital, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menetapkan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi wajib terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2018). Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tolok ukur normatif dalam memetakan jenis riba pada produk keuangan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipandang paling relevan karena fokus kajian berupa klasifikasi konsep riba yang bersumber dari teks-teks fiqih, sehingga penelusuran dan analisis pustaka menjadi instrumen utama untuk menjawab rumusan masalah. Zed (2008) menegaskan bahwa penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mendayagunakan informasi dari berbagai sumber pustaka secara sistematis guna memperoleh landasan teori yang kokoh sebelum menganalisis suatu fenomena.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada penelusuran dalil normatif, penelitian ini menambahkan satu tahapan analisis lanjutan, yaitu pemetaan (*mapping*) antara kategori riba yang ditemukan dalam literatur fiqih dengan praktik ekonomi kontemporer. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab fiqih muamalah klasik dan kontemporer, baik yang berasal dari literatur nasional maupun literatur internasional yang membahas tipologi riba secara komprehensif. Sumber data sekunder mencakup data statistik resmi dari lembaga otoritatif seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulasi terkait produk keuangan digital, serta artikel dan laporan media yang relevan dengan praktik ekonomi masyarakat terkini, yang digunakan sebagai bahan kontekstualisasi atas temuan konseptual dari literatur fiqih.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-komparatif, yaitu dengan membandingkan rumusan jenis-jenis riba dari berbagai mazhab dan pakar ekonomi syariah, kemudian mengidentifikasi titik temu maupun perbedaan karakteristik di antara jenis-jenis tersebut. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa analisis isi dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap makna di balik suatu teks secara sistematis dan objektif, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Selanjutnya, hasil klasifikasi jenis riba tersebut dicocokkan (*cross-check*) dengan praktik ekonomi riil yang berkembang di masyarakat, sehingga penelitian ini tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan juga mampu memberikan gambaran aplikatif mengenai bagaimana masing-masing jenis riba bermanifestasi dalam transaksi ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa saja jenis-jenis riba yang dikenal dalam literatur fiqih dan apa contohnya?

Setelah memahami definisi dan dasar hukum pengharaman riba, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengurai klasifikasi jenis-jenis riba, sebab pemahaman terhadap kajian pokok inilah yang menjadi kunci untuk mengidentifikasi apakah suatu transaksi ekonomi kontemporer termasuk kategori ribawi atau tidak. Secara garis besar, para ulama fiqih klasik membagi riba ke dalam dua kelompok utama, yaitu riba yang terjadi dalam transaksi **utang-piutang** (***riba duyun***) dan riba yang terjadi dalam transaksi **jual beli**

(***riba buyu'***). Antonio (2001) menjelaskan bahwa pembagian ini penting karena masing-masing kelompok memiliki illat (sebab hukum) dan mekanisme kemunculan yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama bermuara pada keharaman. Dari sudut pandang akademisi internasional, Saeed (1996) turut mengonfirmasi klasifikasi ini dengan menyebutkan bahwa riba secara umum terbagi menjadi riba al-nasi'a, yang merupakan bentuk riba yang paling umum dikenal dan berkaitan dengan unsur waktu dalam utang-piutang, dan riba al-fadl, yang berkaitan dengan pertukaran barang sejenis dalam jumlah tidak seimbang. Di dalam kedua kelompok besar tersebut, literatur fiqih kontemporer umumnya merinci empat jenis riba yang paling sering dibahas, yaitu *riba fadhl*, *riba nasi'ah*, *riba qardh*, dan *riba jahiliyyah*. Keempat jenis inilah yang akan diuraikan secara komprehensif berikut ini, lengkap dengan contoh penerapannya dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari.

Riba Fadhl adalah riba yang timbul akibat pertukaran (*barter*) antara dua barang sejenis yang termasuk kategori barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyyah*), namun dilakukan dengan kadar atau takaran yang tidak setara, meskipun pertukaran tersebut dilakukan secara tunai dan serah terima langsung. Suhendi (2008) menjelaskan bahwa riba fadhl terjadi ketika seseorang menukar suatu barang ribawi dengan barang sejenis, namun salah satu pihak memberikan kelebihan jumlah atau kualitas tanpa disertai imbangan yang setara dari pihak lain. El-Gamal (2006) menambahkan perspektif ekonomi kontemporer dengan menyatakan bahwa larangan riba fadhl pada dasarnya berfungsi untuk mencegah praktik arbitrase harga yang tersembunyi (*hidden price arbitrage*) dalam pertukaran komoditas sejenis, yang berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang kurang memahami nilai pasar suatu barang. Dalam kehidupan ekonomi masyarakat, praktik riba fadhl dapat dijumpai pada transaksi tukar-tambah perhiasan emas di toko emas tradisional, di mana emas lama milik pelanggan ditukar dengan emas baru tanpa penimbangan kadar yang akurat, sehingga salah satu pihak memperoleh kelebihan berat tanpa kompensasi yang setara. Contoh lain yang cukup lazim ditemukan adalah praktik barter hasil pertanian antarpetani, seperti menukar gabah kering dengan beras giling dalam takaran yang tidak proporsional, tanpa memperhitungkan selisih kualitas dan proses pengolahan secara adil. Praktik-praktik semacam ini kerap dianggap wajar oleh masyarakat karena tidak melibatkan uang tunai secara langsung, padahal secara substansi fiqih tetap termasuk kategori riba yang terlarang.

Riba Nasi'ah merupakan jenis riba yang paling banyak dipraktikkan dalam sistem ekonomi modern, yaitu tambahan yang dikenakan atas suatu utang atau pinjaman sebagai kompensasi atas penangguhan waktu pembayaran (*ziyadah muqabalah bi ajal*). Karim (2004) menjelaskan bahwa riba nasi'ah inilah yang secara substansi identik dengan konsep bunga (*interest*) dalam sistem keuangan konvensional, karena tambahan tersebut dihitung berdasarkan lamanya waktu peminjaman, bukan berdasarkan hasil usaha riil yang dijalankan. Saeed (1996) memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa *riba al-nasi'a* secara sederhana dapat dipahami sebagai larangan terhadap segala bentuk tambahan atau keuntungan yang disyaratkan kepada peminjam sebagai kondisi atas pinjaman atau simpanan, yang dalam praktiknya secara efektif melarang pengenaan bunga atas pinjaman maupun deposito. Pandangan ini sejalan dengan fatwa yang menyatakan bahwa praktik pembungaan uang telah memenuhi kriteria riba nasi'ah (Majelis Ulama Indonesia, 2004). Dalam praktik ekonomi masyarakat, riba nasi'ah paling nyata terlihat pada bunga kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit tanpa agunan (KTA) di bank konvensional, di mana

nasabah wajib membayar pokok pinjaman ditambah persentase bunga tertentu yang dihitung berdasarkan jangka waktu pinjaman. Fenomena pinjaman online (pinjol) yang marak beberapa tahun terakhir juga merupakan bentuk riba nasi'ah yang paling agresif, karena mengenakan bunga harian yang terus terakumulasi selama nasabah belum melunasi pinjamannya, sehingga total tagihan dapat membengkak jauh melampaui pokok pinjaman semula.

Riba Qardh adalah tambahan manfaat atau keuntungan tertentu yang disyaratkan oleh pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pihak penerima pinjaman (*muqtaridh*) dalam akad qardh (pinjaman kebajikan), terlepas dari ada atau tidaknya unsur penangguhan waktu. Antonio (2001) menjelaskan bahwa akad qardh pada hakikatnya bersifat sosial dan bebas dari unsur keuntungan komersial, sehingga setiap syarat tambahan yang ditetapkan sejak awal akad, baik berupa uang, barang, maupun jasa, menjadikan pinjaman tersebut beralih status menjadi riba qardh yang diharamkan. Chapra (1985) dari sudut pandang ekonomi Islam menjelaskan bahwa larangan riba qardh berkaitan erat dengan prinsip keadilan distributif, karena pemberi pinjaman memperoleh keuntungan yang telah ditetapkan di muka tanpa ikut menanggung risiko usaha, sementara peminjam menanggung seluruh risiko kegagalan usahanya sendiri. Dalam kerangka regulasi nasional, tambahan dari peminjam hanya dibolehkan apabila diberikan secara sukarela dan tidak diperjanjikan dalam akad (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2001). Contoh riba qardh yang umum dijumpai dalam masyarakat adalah praktik pinjaman modal usaha dari rentenir atau "bank keliling" di pasar-pasar tradisional, yang mensyaratkan pengembalian pokok pinjaman ditambah persentase tetap tertentu setiap minggu, tanpa mempertimbangkan apakah usaha peminjam untung atau rugi. Praktik serupa juga kerap ditemukan pada sebagian koperasi simpan pinjam ilegal yang mengenakan bunga tetap bulanan atas pinjaman anggotanya, alih-alih menerapkan skema bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Pola ini juga relevan bagi layanan paylater, yang pada dasarnya bertumpu pada akad qardh berupa dana talangan dari penyedia layanan (Ulum & Asmuni, 2023).

Riba Jahiliyyah adalah bentuk riba tertua yang telah dipraktikkan masyarakat Arab sebelum Islam datang, yaitu penambahan jumlah utang secara berlipat ganda sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan debitur melunasi utangnya tepat waktu. Pola yang berlaku pada masa jahiliyah adalah ketika jatuh tempo tiba dan debitur belum mampu membayar, kreditur akan menawarkan perpanjangan waktu dengan syarat penambahan jumlah utang, sehingga semakin lama utang tertunda, semakin besar pula jumlah yang harus dibayarkan. Suhendi (2008) menjelaskan bahwa *riba jahiliyyah* inilah yang secara tegas dihapuskan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah haji wada', sebagai simbol penghapusan total seluruh warisan riba masa jahiliyah, termasuk riba milik pamannya sendiri, Abbas bin Abdul Muthallib. Chapra (1985) menekankan bahwa pola penambahan utang akibat penundaan pembayaran semacam ini secara struktural menciptakan siklus utang yang terus membesar (*debt spiral*) dan pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi pihak yang justru sedang membutuhkan bantuan. Dalam konteks kekinian, pola riba jahiliyyah ini bereinkarnasi dalam praktik "gali lubang tutup lubang" pada pinjaman online, di mana nasabah yang gagal membayar tepat waktu dikenakan denda keterlambatan yang terus bertambah setiap harinya, bahkan tidak jarang bunga tertunggak tersebut kembali dibungakan (bunga berbunga). Praktik serupa juga dapat ditemukan pada sebagian skema

restrukturisasi utang kartu kredit konvensional, di mana tunggakan bunga yang belum terbayar dimasukkan kembali ke dalam pokok utang baru, sehingga beban yang ditanggung nasabah terus membengkak dari waktu ke waktu. Berbeda dengan pola tersebut, skema syariah hanya membolehkan sanksi atas nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran, dan dana sanksi tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah diuraikan pada bagian pembahasan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan pokok terkait klasifikasi jenis-jenis riba dan manifestasinya dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Pertama, secara garis besar riba terklasifikasi ke dalam dua kelompok utama, yaitu riba yang muncul dalam transaksi jual beli (*riba buyu'*) dan riba yang muncul dalam transaksi utang-piutang (*riba duyun*). Dari kedua kelompok tersebut, teridentifikasi empat jenis riba yang paling banyak dibahas dalam literatur fiqih, yaitu *riba fadhl, riba nasi'ah, riba qardh*, dan *riba jahiliyyah*, yang masing-masing memiliki *illat* (sebab hukum) dan karakteristik pembeda tersendiri.

Kedua, *riba fadhl* terjadi akibat pertukaran barang sejenis dengan kadar tidak setara meskipun dilakukan secara tunai, sebagaimana tercermin dalam praktik tukar-tambah emas atau barter hasil pertanian yang timbangannya tidak proporsional. *Riba nasi'ah*, sebagai jenis yang paling identik dengan konsep bunga (*interest*) konvensional, muncul akibat penangguhan waktu pembayaran, sebagaimana terlihat pada bunga kredit perbankan dan pinjaman daring. *Riba qardh* lahir dari akad pinjaman yang disertai syarat tambahan manfaat bagi pemberi pinjaman, sebagaimana dipraktikkan rentenir dan koperasi simpan pinjam ilegal. Adapun *riba jahiliyyah* merupakan bentuk tertua yang muncul akibat penggandaan utang saat debitur gagal membayar tepat waktu, sebuah pola yang kini bereinkarnasi dalam praktik "gali lubang tutup lubang" dan denda berbunga pada pinjaman digital.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa keempat jenis riba tersebut tidak selalu hadir secara tunggal dan terpisah dalam transaksi modern, melainkan kerap melebur menjadi satu dalam produk keuangan digital yang kompleks, seperti layanan paylater (*Buy Now Pay Later*), yang sekaligus dapat mengandung unsur qardh (fasilitas dana talangan), nasi'ah (biaya atas penangguhan waktu), maupun jahiliyyah (denda keterlambatan yang terakumulasi). Temuan ini menegaskan bahwa satu produk keuangan tunggal berpotensi mengandung lebih dari satu jenis riba sekaligus, sehingga penilaian kepatuhan syariahnya tidak dapat dilakukan secara sepintas, melainkan memerlukan pembedahan tipologis yang cermat terhadap struktur akad di dalamnya.

Dari ketiga poin kesimpulan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pemahaman terhadap jenis-jenis riba bukan sekadar pengetahuan taksonomis yang bersifat hafalan, melainkan instrumen analisis fungsional yang sangat dibutuhkan di tengah pesatnya inovasi produk keuangan kontemporer. Tanpa kemampuan mengidentifikasi jenis riba secara spesifik, masyarakat—maupun regulator dan pelaku industri keuangan syariah—akan kesulitan membedakan secara presisi antara skema pembiayaan yang sah menurut syariat dengan skema yang masih mengandung unsur ribawi, meskipun keduanya sama-sama dikemas dalam wajah inovasi digital yang modern. Pemahaman tipologis ini sekaligus menjadi pijakan penting sebelum melangkah pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai

perbedaan pendapat ulama tentang batasan riba serta perdebatan status bunga bank dalam perspektif fiqih kontemporer.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Demikian artikel ini disusun oleh penulis dengan harapan dapat memberikan manfaat secara teori maupun praktik bagi penulis dan pembaca.

Maka dengan ini penulis sampaikan terimakasih kepada setiap pihak yang terlibat, dan kepada para pembaca sekalian.

DAFTAR REFERENSI

Al Parisi, S., Hermawan, I., Kurniawan, M., & Habibullah, I. S. (2018). Perspektif riba dan studi kontemporernya dengan pendekatan tafsir Al Quran dan Hadits. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 8*(1), 23–36.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.

Ascarya (2007). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Azizah, N., Al-Maratussoleha, Rachman, A., Muchtar, N., & Kholid, H. (2026). Analisis hukum Islam terhadap penggunaan fitur paylater sebagai metode pembayaran pada transaksi digital di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, 7*(4), 4652–4668.

Chapra, M. U. (1985). *Towards a just monetary system*. The Islamic Foundation.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran*. DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2001). *Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh*. DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. DSN-MUI.

El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.

Fatakh, A., Rosanti, E., Suharto, T., & Annisa, D. (2025). Sharia economic law analysis of paylater features in online marketplace transactions. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 10*(1), 229–242.

Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., Fadillah, N., & Pane, S. R. S. (2025). Reconstructing paylater schemes in Islamic fintech: A normative analysis of deferred payment contracts under sharia economic law. *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25*(1), 175–193. https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.18517

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice (2nd ed.)*. John Wiley & Sons.

Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.

Majelis Ulama Indonesia (2004). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (interest/fa'idah)*. Majelis Ulama Indonesia.

Mubarok, J. (2015). Riba dalam transaksi keuangan. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 6*(1). https://doi.org/10.18592/taradhi.v6i1.705

Oktaviani, H., & Saifudin, A. G. (2026). Paylater dalam perspektif keuangan Islam: Analisis kepatuhan prinsip syariah terhadap praktik kredit digital. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 5*(1), 60–73. https://doi.org/10.24260/jkubs.v5i1.5478

Otoritas Jasa Keuangan (2025). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan beli sekarang bayar nanti (buy now pay later)*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-(SNLIK)-2024.aspx

Saeed, A. (1996). *Islamic banking and interest: A study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation*. E.J. Brill.

Setiawan, I. (2025). Paylater dalam perspektif syariah antara ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat. *Global Digital, 1*(2), 164–172.

Sugiyono (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suhendi, H. (2008). *Fiqh muamalah*. PT RajaGrafindo Persada.

Ulum, Z., & Asmuni (2023). Transaksi Shopee Paylater perspektif hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum, 5*(1), 59–72. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5

Wikanto, A. (2026). Masyarakat semakin gemar belanja dengan paylater, angka kredit macet juga naik. *Kontan.co.id*. https://nasional.kontan.co.id/news/masyarakat-semakin-gemar-belanja-dengan-paylater-angka-kredit-macet-juga-naik

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.